

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Perpajakan merupakan sektor penting dalam perekonomian di Indonesia karena pajak merupakan sumber dari pendapatan utama di Indonesia disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak disamping digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setelah Masa reformasi pajak pada tahun 1983, di Indonesia sistem pemungutan pajak berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajak terutang. Dinyatakan oleh Suandy (2008) bahwa dalam *self assessment system*, wajib pajak harus melakukan perhitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaksananya, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak, salah satu macam pajak yang dikenal di Indonesia yakni Pajak Penghasilan (PPh). Dari sekian banyak wajib pajak, jasa konstruksi

merupakan salah satu wajib pajak sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana. Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Terdapat dua pihak dalam layanan jasa konstruksi yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pihak penyedia jasa dapat berfungsi sebagai penyedia jasa utama dari penyedia jasa lainnya.

Pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi sedikit berbeda dengan pajak penghasilan lainnya. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini dibahas lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2. Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian dunia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 dan berlaku mundur mulai tanggal 1 Januari 2008 untuk menyederhanakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan Pajak Final atas usaha jasa konstruksi ini menimbulkan kritis dan protes dari Wajib Pajak. Pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mengubah PP nomor 51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 yang terbit tanggal 4 Juni 2009, dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi serta menjaga iklim sektor jasa konstruksi tetap kondusif. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan

tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan.

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Ketentuan PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 40 Tahun 2009. Tarif untuk jasa konstruksi yaitu 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi kecil; 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi menengah atau besar; 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan (berlaku baik kualifikasinya kecil, besar dan menengah), jika sertifikasi (SBU) sudah tidak berlaku karena pengusaha alpa atau lalai untuk melakukan registrasi ulang atau lupa memperpanjang SBU-nya, tarif PPh Final yang diterapkan: 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi; 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan.

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali UPT Malang adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang ketenaga listrikan dan sebagai pengguna jasa konstruksi yang memungut dan menyetorkan langsung pajak penghasilan final atas jasa konstruksi ke kas negara. Dengan adanya Undang Undang perpajakan dan Peraturan Pemerintah tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia maka penulis ingin mengetahui penerapan pajak yang ada di perusahaan BUMN khususnya di PT PLN (Persero) UPT Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT PLN (Persero) UPT Malang”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah penerapan perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi PT PLN (Persero) UPT Malang sebagai pihak pemotong sudah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana tata cara pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di PT PLN (Persero) UPT Malang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh Final atas jasa konstruksi pada PT PLN Persero UPT Malang sebagai pihak pemotong pajak telah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui kesesuaian tata cara pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di PT PLN (Persero) UPT Malang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa tentang hal perpajakan dan juga bisa membandingkan antara teori yang didapat dengan praktik nyata di perusahaan.

2. Bagi STIE Malangkecewara Malang

Bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang PPh final atas jasa konstruksi

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penghitungan PPh terutang khususnya penghitungan PPh final terutang atas jasa konstruksi sebagai pihak pemotong pajak, agar dapat sesuai dengan Undang Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia